



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 1998
TENTANG
BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PEMBINA
BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pembina BUMN adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan Pembina BUMN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan Pembina BUMN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan, peningkatan kinerja dan lebih memberdayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pembina BUMN menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN;
- b. pembinaan dan pengembangan usaha BUMN;
- c. evaluasi laporan usaha BUMN;

d. penilaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. penilaian dan pelaksanaan restrukturisasi dan privatisasi BUMN;
- e. pemantauan terhadap efektivitas organisasi dan kinerja sumber daya BUMN;
- f. penilaian kesiapan BUMN untuk melakukan privatisasi;
- g. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pembina BUMN;
- h. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengawasan di lingkungan Badan Pembina BUMN;
- i. penyampaian bahan keterangan dan saran serta pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Badan Pembina BUMN terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris Utama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Sekretaris Utama;
- c. Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya;
- d. Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi;
- e. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan;
- f. Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri;
- g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
- h. Staf Ahli.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pembina BUMN sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta membina sumber daya Badan Pembina BUMN.

Bagian Ketiga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Ketiga Sekretaris Utama

Pasal 6

Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pembina BUMN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Badan Pembina BUMN;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Badan Pembina BUMN;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Pembina BUMN;

d. pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan Pembina BUMN;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok Badan Pembina BUMN.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya

Pasal 9

Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya serta usaha jasa umum.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN bidang usaha keuangan dan jasa lainnya;
- b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha keuangan dan jasa lainnya;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN bidang usaha keuangan dan jasa lainnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kelima

**Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur
dan Sarana Distribusi**

Pasal 12

Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor usaha industri manufaktur, usaha niaga dan usaha obat-obatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN bidang usaha industri, manufaktur dan sarana distribusi;
- b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri manufaktur dan sarana distribusi;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian bidang usaha BUMN bidang usaha industri manufaktur dan sarana distribusi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keenam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Keenam
Deputi Bidang Usaha Industri Strategis
dan Perhubungan

Pasal 15

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor usaha industri strategis dan industri lainnya serta usaha perhubungan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN bidang usaha industri strategis dan industri lainnya serta perhubungan;

b. pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri strategis dan industri lainnya serta perhubungan;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN bidang usaha industri strategis dan industri lainnya serta perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Usaha Pertambangan
dan Agro Industri

Pasal 18

Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor usaha pertambangan dan agro industri.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN bidang usaha pertambangan dan agro industri;
- b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha pertambangan dan agro industri;
- c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN bidang usaha pertambangan dan agro industri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi

Pasal 21

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program restrukturisasi dan privatisasi BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program restrukturisasi dan privatisasi;
- b. penilaian kesiapan perusahaan untuk melakukan privatisasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan restrukturisasi dan privatisasi;
- d. evaluasi program restrukturisasi dan privatisasi;
- e. pengendalian restrukturisasi dan privatisasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Kesembilan

Staf Ahli

Pasal 24

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN, dapat diangkat Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Kepala dalam memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kepala.
- (4) Jumlah Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Semua unsur di lingkungan Badan Pembina BUMN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan Pembina BUMN sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi lain untuk kesatuan gerak yang serasi, sesuai dengan tugasnya.

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib atau serendah-rendahnya eselon IIa.

Pasal 27

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi dan Staf Ahli eselon Ib diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

Pasal 28

Jabatan Deputi dan Asisten Menteri di lingkungan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dirangkap sepanjang mempunyai tugas yang bersesuaian.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Badan Pembina BUMN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan Badan Pembina BUMN ditetapkan oleh Kepala Badan Pembina BUMN setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 32

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

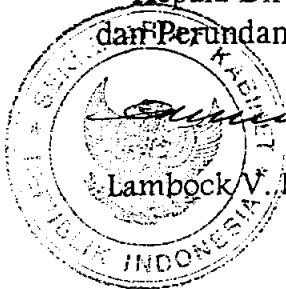
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan



Lambock V. Nahattands